



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBEAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 3946/UN27/HK/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 52.29/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA,  
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN  
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT  
AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023**

Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 19544/UN27.02/HK.02/2022 tentang Permohonan SK Rektor tentang Anggota baru Senat Akademik FKIP Universitas Sebelas Maret;

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 52.29/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat pada Universitas Sebelas Maret 2020-2025;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 52.29/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan terbentuknya Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2023-2028;
- KETIGA :** Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 52.29/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode 2021-2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KEEMPAT : Anggota Senat Akademik Fakultas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 3946/UN27/HK/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
52.29/UN27/HK/2021 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KETUA,  
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET PERIODE 2019-2023 DAN  
PENGANGKATAN KETUA,  
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT  
AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE 2021-2023.

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023

| No. | NAMA                        | NIP                | JABATAN |
|-----|-----------------------------|--------------------|---------|
| 1.  | Dr. Edy Legowo, M.Pd        | 195703241983031002 | Anggota |
| 2.  | Dr. Siti Wahyuningsih, M.Pd | 196101211986012001 | Anggota |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 3946/UN27/HK/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
52.29/UN27/HK/2021 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KETUA,  
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET PERIODE 2019-2023 DAN  
PENGANGKATAN KETUA,  
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT  
AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PERIODE 2021-2023.

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2021-2023

| No. | NAMA                                       | NIP                | JABATAN |
|-----|--|--------------------|---------|
| 1.  | Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.           | 198304082006041002 | Anggota |
| 2.  | Dr. Anayanti Rahmawati, S.Psi., Psi., M.A. | 197601032010122001 | Anggota |
| 3.  | Dr. Naharus Surur, M.Pd.                   | 196708051992031003 | Anggota |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

